



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/405/2020  
TENTANG  
JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pemeriksaan *screening* spesimen *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19;
- c. bahwa untuk memenuhi target pemeriksaan sampel *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) per hari diperlukan perluasan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) terdiri atas:
- a. laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19; dan
  - b. laboratorium pemeriksa COVID-19.
- KEDUA : Laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan laboratorium yang memenuhi standar Laboratorium *Bio Safety Level 2* (BSL-2).
- KELIMA : Standar Laboratorium *Bio Safety Level 2* (BSL-2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 atau konfirmasi hasil pemeriksaan dari laboratorium pemeriksa COVID-19;

- b. menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan, dan pemeriksaan spesimen COVID-19;
- c. melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh laboratorium pemeriksa COVID-19 dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;
- d. melakukan uji pemantapan mutu secara sampling terhadap spesimen positif dan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa COVID-19;
- e. mengirimkan tes panel pemeriksaan COVID-19 ke laboratorium pemeriksa COVID-19 dalam rangka pemantauan mutu eksternal (*Quality Assurance/Quality Control*); dan
- f. melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke laboratorium pemeriksa COVID-19.

KETUJUH : Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- d. mengirimkan seluruh hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui aplikasi allrecord-tc19 setiap hari;

- e. menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

KEDELAPAN : Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan laboratorium di wilayahnya sebagai Laboratorium Pemeriksa COVID-19 setelah dilakukan verifikasi sesuai Standar Laboratorium *Bio Safety Level 2* (BSL-2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KESEMBILAN : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Menteri Kesehatan dapat menetapkan Laboratorium Pemeriksa COVID-19 selain laboratorium yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/216/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19); dan
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/234/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji *Real Time-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) SARSCoV-2 Bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium Lain yang Melakukan Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/405/2020  
TENTANG  
JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. LABORATORIUM PEMERIKSA COVID-19

Kode Lab.	Nama Laboratorium
C.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
C.01	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
C.02	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya
C.03	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
C.04	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
C.05	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
C.06	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
C.07	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua
C.08	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta
C.09	Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta
C.10	Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
C.11	Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
C.12	Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga
C.13	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
C.14	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
C.15	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram
C.16	Rumah Sakit Universitas Udayana Denpasar
C.17	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
C.18	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou

Kode Lab.	Nama Laboratorium
	Manado
C.19	Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar
C.20	Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudiro Husodo Makasar
C.21	Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak
C.22	Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang
C.23	Rumah Sakit Universitas Airlangga
C.24	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
C.25	Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta
C.26	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta
C.27	Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang
C.28	RSUP dr. Kariadi Semarang
C.29	RS Universitas Padjadjaran Bandung
C.30	Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung
C.31	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo
C.32	Rumah Sakit Universitas Indonesia
C.33	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
C.34	Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang
C.35	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau
C.36	Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi
C.37	Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang
C.38	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin, Palembang
C.39	Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
C.40	Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan
C.41	Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta
C.42	Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram
C.43	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Batam
C.44	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan



Kode Lab.	Nama Laboratorium
	Pengendalian Penyakit Manado
C.45	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
C.46	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat
C.47	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru
C.48	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon
C.49	Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Surakarta
C.50	Institut Pertanian Bogor
C.51	Rumah Sakit Medistra, Jakarta
C.52	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta
C.53	Laboratorium Klinik Kimia Farma, Jakarta
C.54	Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo
C.55	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Makasar
C.56	Rumah Sakit Siloam Lippo Village
C.57	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
C.58	Kalbe Farma
C.59	Balai Laboratorium Kesehatan Lampung
C.60	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi
C.61	Laboratorium Kesehatan Daerah Banten
C.62	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
C.63	Rumah Sakit Bunda, Jakarta
C.64	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang
C.65	Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta
C.66	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta
C.67	Laboratorium Sentral Universitas Padjajaran
C.68	Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
C.69	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Johannes, Kupang

Kode Lab.	Nama Laboratorium
C.70	Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
C.71	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi
C.72	Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua
C.73	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
C.74	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, Kalimantan Tengah
C.75	Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso
C.76	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
C.77	Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman
C.78	Balai Besar Veteriner Wates
C.79	Balai Veteriner Bukittinggi
C.80	Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur
C.81	Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor
C.82	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
C.83	Laboratorium Prodia
C.84	Rumah Sakit Pertamina Balikpapan
C.85	Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni
C.86	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, Samarinda
C.87	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta
C.88	Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta
C.89	Laboratorium Kesehatan Kota Bandung
C.90	Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
C.91	Balai Besar Veteriner Maros
C.92	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makasar
C.93	Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
C.94	Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
C.95	Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon
C.96	Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran

Kode Lab.	Nama Laboratorium
	Universitas Sumatera Utara
C.97	Rumah Sakit Murni Teguh, Medan
C.98	Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta
C.99	Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon
C.100	Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon
C.101	Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC), Surabaya
C.102	Rumah Sakit Lavalette, Malang
C.103	Rumah Sakit Premier Surabaya
C.104	Rumah Sakit Paru Karawang
C.105	Laboratorium Kesehatan Daerah Soppeng Sulawesi Selatan
C.106	Rumah Sakit Umum Daerah Waled, Cirebon
C.107	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta
C.108	Klinik Kuala Kencana PT. Freeport
C.109	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
C.110	Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
C.111	Laboratorium Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet
C.112	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo
C.113	Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan
C.114	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung
C.115	Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. MintoHardjo
C.116	Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito
C.117	Genelab
C.118	Laboratorium Klinik Medika Plaza
C.119	Rumah Sakit Pelni
C.120	Politeknik Kesehatan Bandung
C.121	Laboratorium Klinik Tirta Berau

Kode Lab.	Nama Laboratorium
C.122	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok
C.123	Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang
C.124	Rumah Sakit Mayapada
C.125	Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu
C.126	Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
C.127	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
C.128	Balai Veteriner Subang
C.129	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu
C.130	Rumah Sakit Tk. II Putri Hijau Medan
C.131	Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (Pelindo I)
C.132	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado
C.133	Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju
C.134	Balai Labkes Provinsi Jawa Tengah
C.135	Laboratorium Rumah Sakit Puri Indah Pondok Indah
C.136	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading
C.137	Laboratorium Rumah Sakit Husada
C.138	Laboratorium Rumah Sakit Hermina Kemayoran
C.139	Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Atmajaya
C.140	Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi, Solo
C.141	Laboratorium Rumah Sakit Jember Klinik
C.142	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya
C.143	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo
C.144	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan
C.145	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
C.146	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik
C.147	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kediri
C.148	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi Bondowoso

Kode Lab.	Nama Laboratorium
C.149	Laboratorium Rumah Sakit Umum dr. Soebandi, Jember
C.150	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu, Bangkalan
C.151	Laboratorium Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo
C. 152	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang
C. 153	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mimika
C. 154	Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Sorong
C. 155	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot, Kalimantan Timur
C. 156	Laboratorium Rumah Sakit dr. H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin
C.157	Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi
C. 158	Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung
C. 159	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah
C. 160	Laboratorium Balai Veteriner Lampung
C.161	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bali
C.162	Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
C.163	Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa

## B. PERSYARATAN LABORATORIUM PEMERIKSA COVID-19

### 1. Persyaratan Gedung

#### a. Gedung BSL-2 harus memiliki :

1. Memiliki ruangan penerimaan dan penyimpanan sampel
2. Memiliki ruangan pemeriksaan spesimen
3. Memiliki ruangan untuk penanganan limbah infeksius yang dilengkapi dengan *autoclave*.

4. Memiliki ruangan untuk loker, administrasi dan pantry
  5. Memiliki ruangan penyimpanan reagen.
  6. Memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL)
  7. Jalur akses ke dalam gedung terbatas dan ada kamera surveilans (CCTV)
- b. Ruang Laboratorium BSL-2
1. Ruangan laboratorium yang cukup luas untuk bekerja dan terpisah dengan area publik dalam gedung
  2. Pemisahan ruangan infeksius dan non-infeksius dengan diberikan label di setiap pintu ruangan
  3. Memiliki pintu yang dapat di kunci/akses terbatas
  4. Memiliki jendela yang tertutup rapat
  5. Aliran udara searah dengan filter udara pada *exhaust/HVAC System* (disarankan)
  6. Memiliki penerangan yang cukup dan lampu tidak menggantung
  7. Memiliki lantai yang kuat, tahan air, dan tidak ada celah/nat disarankan dilapis *epoxy* serta tidak ada sudut antara lantai dan dinding
  8. Dinding tidak kasar, anti-air dan mudah dibersihkan
  9. Memiliki wastafel cuci tangan di dekat pintu keluar ruangan laboratorium
  10. Memiliki wastafel dilengkapi dengan pencuci mata (disarankan)
  11. Memiliki *shower* yang ditempatkan di lorong ruangan laboratorium
  12. Pasokan listrik yang memadai, penerangan darurat, genset yang *standby*
  13. Pengolahan air yang baik antara suplai dan pembuangan, sistem pencegahan arus balik, keran otomatis, pengolahan air *reverse osmosis* untuk laboratorium
  14. Gedung memiliki hidran/sistem pemadam kebakaran yang memenuhi syarat (disarankan menggunakan bahan pemadam api khusus di ruangan dengan alat-alat laboratorium)
  15. Memiliki sistem telekomunikasi /sistem interkom

16. Memiliki sistem alarm untuk keamanan
  17. Gedung memiliki jalur evakuasi yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
2. Persyaratan *Biosafety Cabinet* (BSC)
    - a. *Biosafety cabinet* (BSC) kelas II A2 dengan standar International
    - b. BSC memiliki sash (penutup)
    - c. BSC dilengkapi dengan UV *light* (disarankan)
    - d. BSC dilengkapi dengan UPS
    - e. Kontak listrik mandiri (tidak bergabung dengan alat lain)
    - f. Penempatan BSC tidak di depan aliran udara *Air Conditioner*
    - g. Penempatan BSC tidak di depan akses pintu
    - h. Penempatan BSC tidak di daerah orang lalu lalang
    - i. Memiliki SOP pengoperasian dan pemeliharaan BSC
    - j. Memiliki SOP pelaksanaan pekerjaan menggunakan BSC
  3. Persyaratan Peralatan
    - a. BSC kelas II A2
    - b. *Laminar airflow* atau PCR *hood*
    - c. RT PCR
    - d. Micro pipet
    - e. *Autoclave*
    - f. Refrigerator untuk reagen
    - g. Freezer-80°C untuk menyimpan spesimen (kalau tidak ada, sisa spesimen langsung dimusnahkan)
    - h. Coolbox
    - i. *Refrigerated Centrifuge*
    - j. Spindown
    - k. Vortex
  4. Persyaratan SDM
    - a. Tenaga Dokter Ahli Patologi Klinik, atau Mikrobiologi Klinik, atau Dokter Umum yang telah terlatih
    - b. Tenaga analis kesehatan/ahli teknologi laboratorium medis/litkayasa/peneliti virology dengan latar belakang pendidikan analis/biologi/kedokteran/kedokteran hewan/biomedis dan ilmu lain yang berkaitan.
    - c. Tidak memiliki riwayat penyakit berat/catastropik
    - d. Tidak memiliki riwayat kejahatan

- e. Memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dengan *Real Time PCR*
  - f. Memiliki kompetensi dalam *biosafety* dan *biosecurity*
  - g. Memiliki kompetensi dalam penerimaan dan pengiriman sampel (*optional*)
5. Persyaratan Praktik *Biosafety* dan *Biosecurity*
- a. *Biosafety*
    - 1) Laboratorium memiliki *Biosafety Officer/Safety Officer*
    - 2) Memiliki prosedur *Risk Assessment* terkait pekerjaan di laboratorium
    - 3) Menyediakan sarana, peralatan dan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan hasil *Risk Assessment*
    - 4) Tersedia peralatan keselamatan seperti *Spill kit* dan alat pemadam api ringan (APAR)
    - 5) Memiliki sarana pengelolaan limbah infeksius seperti *autoclave* yang tervalidasi
    - 6) Memiliki program vaksinasi dan *emergency check-up* untuk petugas laboratorium
    - 7) Memiliki program pelatihan biorisiko secara berkala
  - b. *Biosecurity*
    - 1) Memiliki keamanan fisik : sistem surveilan lingkungan (CCTV), tempat penyimpanan spesimen yang memiliki kunci (*Freezer/deep freezer*), sistem akses terbatas
    - 2) Memiliki keamanan informasi : sistem data yang aman
    - 3) Memiliki prosedur keamanan dalam pengiriman spesimen
    - 4) Memiliki kendali material dan akuntabilitas
    - 5) Memiliki SDM satuan pengamanan yang terlatih
    - 6) Memiliki manajemen program terkait *biosecurity*
6. Persyaratan *Good Laboratory Practice*
- a. Memiliki personel dan manajemen laboratorium yang kompeten
  - b. Memiliki *standard operational procedur* pemeriksaan yang terstandar
  - c. Melakukan pemantapan mutu internal dan eksternal
  - d. Memiliki program pelaporan hasil yang sistematis dan tertelusur



- e. Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium yang terdokumentasi dengan baik.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002